



PERJANJIAN KERJA SAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

NOMOR : B/6799/UN.31.FKIP/HK.08.00/2025

NOMOR : 09/UNIDA/F.1-i/JM/II/1447

Pada hari ini, Rabu, tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (12 – 08-2025), bertempat di Tangerang Selatan, Banten, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc.**, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 983 Tahun 2025 tanggal 14 April 2025, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15437, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Assoc. Prof. Dr. Ihwan Mahmudi, M.Pd.**, Plt. Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, dengan ini sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Gedung Utama Lantai 2, Jalan. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Terbuka dengan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengadakan kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan jumlah mahasiswa peserta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya akan saling membantu melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut.

1. *Visiting professor*
2. Pengembangan fakultas dan program studi
3. Kuliah tamu (*guest lecture*)
4. Penelitian bersama (*joint research*)
5. Publikasi bersama (*joint publication*)
6. Pengabdian kepada masyarakat bersama
7. Pengelolaan jurnal ilmiah
8. Publikasi bersama
9. Kerja sama seminar (*joint conference*)
10. Pengembangan kurikulum Bersama
11. Kegiatan praktik/praktikum
12. Menyediakan pelatihan (*upskilling* dan *reskilling*) bagi dosen maupun instruktur
13. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
14. dan bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksana kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan suatu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama pada unit kerja teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh para pimpinan atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama
- (4) Dalam pelaksanaan dan evaluasinya, Perjanjian Kerja Sama ini akan melibatkan unit kerja dari **PARA PIHAK** sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam	Program Studi S1 Pendidikan Agama Islam
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris
Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Arab
Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	
Program Studi S1 Pendidikan Matematika	
Program Studi S1 Pendidikan Biologi	
Program Studi S1 Teknologi Pendidikan	
Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar	
Program Pendidikan Profesi Guru	
Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	
Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi	
Program Studi S1 Pendidikan Kimia	
Program Studi S1 Pendidikan Fisika	
Program Studi Mata Kuliah Umum	

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan koordinasi dan kesepakatan atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini sepakat diakhiri.

PASAL 5 BIAYA-BIAYA

- (1) Semua pembiayaan yang timbul sebagai akibat adanya Perjanjian Kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** dan diatur serta disepakati bersama berdasarkan kegiatan operasional yang akan dijalankan.
- (2) Setiap kegiatan operasional memiliki ciri, luas cakupan, dan manfaat serta konsekuensi pembiayaan masing-masing, sehingga perlu diatur secara terpisah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Besaran biaya seperti dimaksud pada ayat (2) akan ditinjau dan dievaluasi secara periodik, sesuai kesepakatan berdasarkan perkembangan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat

PASAL 6 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelum pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual masing-masing **PIHAK** yang dimiliki sebelumnya.
- (2) Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan setelah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**, kecuali diatur dalam ketentuan lain berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, seperti: bencana alam (banjir, gempa, letusan gunung berapi, dan lain-lain), sabotase, huru-hara, pemogokan, keadaan perang, epidemi, wabah penyakit, dan kejadian-kejadian lain, termasuk diberlakukannya kebijakan/peraturan yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai terjadinya keadaan memaksa tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa. Keterlambatan atau kelalaian untuk memberitahukan adanya keadaan memaksa,

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

mengakibatkan tidak diketahuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa oleh Pihak lainnya.

- (3) Keadaan memaksa yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai dengan keadaan memaksa berakhir.

PASAL 8

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- (3) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 9

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, faksimili, atau email wajib dialamatkan kepada narahubung:

(1) PIHAK PERTAMA:

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TERBUKA

Nama Institusi : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan
15437, Banten – Indonesia
No. Telepon : (021) 7490941 ext. 2004
Nama Narahubung : Dr. Mukti Amini, M.Pd.
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran,
dan Kerja Sama
No. Telepon : 085693011341
Email : muktiamini@ecampus.ut.ac.id

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	

(2) PIHAK KEDUA:

FAKULTAS TARBIYAH UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

Nama Institusi : Fakultas Tarbiyah
Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Gedung Utama Lantai 2
Jalan. Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471
Nama Narahubung : Assoc. Prof. Dr. Ihwan Mahmudi, M.Pd.
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam
No. Telepon : 085711899190
Email : ihwanm@unida.gontor.ac.id

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan yang timbul karena disebabkan perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TERBUKA**


Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc.

**PIHAK KEDUA,
Plt DEKAN
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**


Assoc. Prof. Dr. Ihwan Mahmudi, M.Pd.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II
	